



**KEPALA DESA NARU BARAT
KABUPATEN BIMA**

**PERATURAN KEPALA DESA NARU BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NARU BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- c. bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Bupati Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 31)
9. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Naru Barat Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2028 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 33)

MEMUTUSKAN

Mengingat : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah Desa Naru Barat;
2. Pemerintah Desa Naru Barat adalah Kepala Desa dibantu Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Naru Barat;
3. Kepala Desa Naru Barat adalah Pejabat Pemerintah Desa Naru Barat yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desa nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah;
4. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan bencana, Keadaan darurat dan mendesak;
5. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Data terpadu kesejahteraan sosial selanjutnya di sebut DTKS;

7. Desil I adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 – 10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahterannya dihitung secara Nasional;
8. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 – 20% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara Nasional;
9. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21 – 30% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahterannya dihitung secara Nasional.

BAB II

PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

1. Penganggaran Bantuan Langsung Tunai Desa melalui jenis belanja tak terduga (BTT) di bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada sub bidang keadaan mendesak maksimal 25% dari pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas kepada 30 (Tiga Puluh) per keluarga penerima manfaat;
3. Besaran alokasi belanja kegiatan BLT Desa dalam APBDDesa TA. 2024 sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus Delapan Juta Rupiah);
4. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Indikator Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa antara lain sebagai berikut :
 1. Keluarga miskin yang termasuk dalam katagori kemiskinan ekstrem;
 2. Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 3. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstem;
6. Dalam hal Desa tidak terdapat keluarga miskin pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan / atau
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- f. Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa .

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa dilakukan secara tunai /cash.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini.
2. Pengawasan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal kondisi dan kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)
3. Kepala Desa dapat mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan musyawarah desa, apabila ditemukan hal-hal yang dapat menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tidak sesuai dengan kriteria/ dana atau Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Naru Barat
pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA DESA,


SRI MULYATI, SE

Diundangkan di : Naru Barat
Pada tanggal : 25 January 2024
Sekretaris Desa


ISKANDAR JULKARNAIN HR, ST

BERITA DESA NARU BARAT TAHUN 2024 NOMOR 71

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA NARU BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT- DANA DESA) TA 2024

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	NO. KK	NO. NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	SUMBER DATA
1.	HAERUNISYAH	SAPE, 24-04-1986	5206062505100017	5206064108861005	RT 003 RW 002	URT	MUSDESUS
2.	SANASA	NAE SAPE, 06-05-1973	5206061309210007	5206064605731004	RT 001 RW 001	URT	DTKS
3.	RAMLIN	Sape, 15-07-1998	5206060207210005	5272011507680005	Rt/Rw. 003/002	WIRASWASTA	MUSDESUS
4.	SUHARDIN	Sape, 01-07-1987	5206062005150004	5206060107871461	Rt/Rw. 002/001	PETANI	MUSDESUS
5.	MARNA	NARU, 10-01-1986	5206060901130001	5206065001861006	Rt/Rw. 003/002	URT	DTKS
6.	FAUZIAH	NARU SAPE, 01-07-1974	5206061610170007	5206064107741352	Rt/Rw. 004/002	URT	MUSDESUS
7.	NASRUDDIN	SAPE, 13-09-2004	5206060605100004	5206061309040001	Rt/Rw. 004/002	TIDAK BEKERJA	DTKS
8.	MAHMUD	NARU, 01-07-1957	5206060506200004	5206064107571528	Rt/Rw. 006/003	TIDAK BEKERJA	DTKS
9.	KADRIN	NARU, 01-07-1995	5206061811190007	5206060107951394	Rt/Rw. 008/004	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS
10.	JUHRAH	NARU, 01-07-1973	5206063112190002	5206060310220007	Rt/Rw. 008/004	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS
11.	RUKMINI	SAPE, 14-08-1967	5206060408090001	5206065408671002	Rt/Rw. 007/004	URT	MUSDESUS
12.	HASAN	BIMA, 02-02-1971	5206062305190003	5272040202710001	Rt/Rw. 007/004	WIRASWASTA	MUSDESUS
13.	SYARIFUDDIN	SAPE, 10-07-1983	5206061610100004	5206061007831006	Rt/Rw. 005/003	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS
14.	NURHANIFAH	NARU, 07-03-1977	5206062701140002	5206064703770002	Rt/Rw. 005/003	TIDAK BEKERJA	DTKS
15.	MORI	NARU, 16-12-1972	5206061806200017	5206065612720001	Rt/Rw. 009/005	URT	DTKS
16.	UMI SALAMA	Kaleo, 01-07-1942	5206062809150002	5206064107421193	Rt/Rw. 009/005	URT	MUSDESUS
17.	FATIMAH	SAPE, 01-07-1956	520606050410007	5206064107561234	Rt/Rw. 011/006	URT	DTKS
18.	NURFITRI	SAPE, 10-10-2006	5206062901110015	5206065010061013	Rt/Rw. 011/006	TIDAK BEKERJA	DTKS
19.	HAISAH	NARU, 01-07-1954	5206062105130004	5206064107541322	Rt/Rw. 010/005	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS
20.	SUMARNI	NARU SAPE, 01-07-1959	5206062612180002	5206064107591193	Rt/Rw. 011/006	URT	DTKS
21.	SALMAH	SAPE, 01-07-1952	5206062910110016	5206064107521294	Rt/Rw. 012/006	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS
22.	MUSFIROTURRAHMAN	SAPE, 07-05-1990	5206062401220004	5315050705900004	Rt/Rw. 012/006	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS
23.	IKA LESTARI	NARU, 11-03-2011	5206062710110020	5206065103110006	Rt/Rw. 013/007	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS
24.	NURJANAH	BIMA, 19-12-1982	5206060907210003	3603125912820006	Rt/Rw. 013/007	URT	DTKS
25.	M. SIDIK	SAPE, 01-07-1955	5206061201110017	5206060107551326	Rt/Rw. 014/007	PETANI	DTKS

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	NO. KK	NO. NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	SUMBER DATA
26.	SALIMAH	NARU, 01-07-1940	5206062712110063	5206064107401269	Rt/Rw. 016/008	URT	MUSDESUS
27.	M. YAMIN	SAPE BIMA, 01-07-1952	5206062908090011	5206060107531166	Rt/Rw. 015/008	PETANI	MUSDESUS
28.	SYARIFUDIN	SAPE, 31-12-1980	5206061501110015	5206063112801015	Rt/Rw. 015/008	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS
29.	HAMSAH	NARU, 05-08-1979	5206062809110003	5206060508790001	Rt/Rw. 013/007	PETANI	DTKS
30.	ARIF HIDAYAT	SUMBA, 31-10-2001	5318101309210005	5318032102040003	Rt/Rw. 013/007	TIDAK BEKERJA	MUSDESUS

KETERANGAN UNTUK KOLOM 6	JUMLAH
PEDAGANG DAN UMKM	-
NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	-
BURUH PABRIK	-
PETANI/BURUH	4
LAIN – LAIN	26
JUMLAH	30

KEPALA DESA,



SRI MULYATI, SE